
ANALISIS YURIDIS KONTRAK PENGADAAN BAHAN MAKANAN PASIEN DENGAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA SECARA *E-PURCHASING* ANTARA RUMAH SAKIT “X” DENGAN CV “Y”

Boni Putra¹, Mahmud Siregar², Syarifah Lisa Andriati³

Universitas Sumatera Utara, Medan

email: ¹boni_lawunand0385@yahoo.com, ²mahmulsiregar@gmail.com,

³syarifah_lisa_andriati@usu.ac.id

Abstract: *Implementation of patient food procurement contracts using the e-purchasing method at Hospital X. The main focus of this study is on three main aspects, namely legal compliance in the implementation of contracts, legal protection for both parties involved in the contract, and dispute resolution mechanisms that can be taken in the event of a breach of contract. The method used in this study is normative legal research with a descriptive analytical approach. This study examines how laws and regulations are applied in procurement contracts through e-purchasing. The results of the study The implementation of contracts through the e-purchasing method is considered very good in terms of legal compliance. The parties have followed all government procurement procedures in a transparent and accountable manner, so that the contract runs effectively and efficiently. The existence of a clear dispute resolution mechanism: The contract has anticipated potential problems in the future, such as breach of contract. The mechanisms or steps that will be taken to resolve disputes if they occur have been clearly regulated, in accordance with the contents of the contract and applicable regulations.*

Keyword: *E-Purchasing, Procurement Contracts, Legal Compliance, Dispute Resolution*

Abstrak: Pelaksanaan kontrak pengadaan bahan makanan pasien menggunakan metode e-purchasing di Rumah Sakit X Fokus utama penelitian ini adalah pada tiga aspek utama, yaitu kepatuhan hukum dalam pelaksanaan kontrak, perlindungan hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam kontrak, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh jika terjadi wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan dalam kontrak pengadaan barang melalui e-purchasing. Hasil penelitian Pelaksanaan kontrak melalui metode e-purchasing dinilai sangat baik dari segi kepatuhan hukum. Para pihak telah mengikuti semua prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan transparan dan akuntabel, sehingga kontrak berjalan secara efektif dan efisien. Adanya Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Jelas: Kontrak tersebut sudah mengantisipasi potensi masalah di kemudian hari, seperti wanprestasi (pelanggaran kontrak). Telah diatur secara jelas mekanisme atau langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan jika hal itu terjadi, sesuai dengan isi kontrak dan peraturan yang berlaku.

Kata kunci: *E-Purchasing, Kontrak Pengadaan, Kepatuhan Hukum, Penyelesaian Sengketa*

PENDAHULUAN

Era digitalisasi saat ini, e-purchasing atau pembelian elektronik telah menjadi metode pengadaan yang semakin populer saat ini, termasuk di

dunia kesehatan (Suryani et al., 2025). Pembelian secara elektronik dari pelaku usaha atau pelaksana swakelola yang selanjutnya disebut e-purchasing adalah tata cara pembelian/memperoleh barang/jasa melalui sistem katalog

elektronik. Katalog elektronik (*e-catalogue*) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah. *E-purchasing* bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antara penyedia dan pelanggan sekaligus meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam proses pengadaan. Selama proses berlangsung, setiap langkah dari proses *e-purchasing* dilakukan secara *online*. Hal ini memungkinkan penjual, produsen, dan pembeli untuk berinteraksi dan menyelesaikan transaksi dengan lebih efisien (Karwiyah et al., 2022).

Sistem *e-purchasing* sering kali memerlukan integrasi dengan sistem lain, seperti keuangan, logistik, atau akuntansi, yang dapat menjadi proses yang rumit. Kegagalan integrasi dapat menyebabkan ketidaksesuaian data atau proses yang tidak efisien. Meskipun *e-purchasing* dirancang untuk meningkatkan transparansi, potensi manipulasi data atau konflik kepentingan masih ada. Pengawasan yang tidak memadai dapat membuat sistem ini rentan terhadap penyalahgunaan. Dengan adanya hal ini semua maka dibutuhkan solusi untuk mengatasi tantangan pada perkembangan *e-purchasing* ini. Pengadaan melalui *e-purchasing* pada prinsipnya merupakan langkah inovatif menuju pengadaan barang/jasa pemerintah yang terdigitalisasi sehingga segala transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara transparan (Agus Susanto & Widodo, 2024).

Rumah Sakit X merupakan salah satu rumah sakit rujukan nasional. Rumah sakit ini memiliki kapasitas besar dan melayani berbagai jenis pasien dengan berbagai kondisi medis. Sebagai rumah sakit rujukan, Rumah Sakit X berperan penting dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, termasuk penyediaan bahan makanan berkualitas tinggi untuk pasien. Proses pengadaan bahan makanan di rumah sakit ini menjadi semakin penting mengingat jumlah pasien yang besar dan

kebutuhan nutrisi yang beragam (Amaliah et al., 2022).

Rumah Sakit ini memiliki struktur organisasi yang kompleks, dengan berbagai departemen yang bekerja sama untuk memastikan operasional yang lancar. Departemen gizi, sebagai bagian integral dari layanan medis, bertanggung jawab atas perencanaan menu, pengadaan bahan makanan, serta pengawasan distribusi makanan kepada pasien. Kolaborasi antara departemen gizi dan departemen lainnya, seperti logistik dan keuangan, sangat penting untuk memastikan bahwa bahan makanan yang dibutuhkan selalu tersedia dan terdistribusi dengan baik. Koordinasi yang baik antara departemen ini membantu mengurangi risiko kekurangan atau pemborosan bahan makanan.

Kebutuhan dan permintaan bahan makanan di Rumah Sakit X sangat beragam, tergantung pada kondisi kesehatan dan kebutuhan nutrisi masing-masing pasien. Misalnya, pasien dengan penyakit kronis atau kondisi kesehatan khusus memerlukan diet yang disesuaikan dengan kebutuhan medis mereka. Tim gizi rumah sakit harus mampu merencanakan dan menyediakan menu yang dapat memenuhi kebutuhan ini secara efektif. Proses ini membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang nutrisi serta kemampuan untuk menyesuaikan menu dengan cepat berdasarkan perubahan kondisi pasien.

Kontrak pengadaan antara rumah sakit X dan penyedia dalam hal ini CV Y, harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku agar dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Kontrak pengadaan bahan makanan pasien antara Rumah Sakit X dan CV Y melalui metode *e-purchasing* menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap hukum serta perlunya kejelasan dalam spesifikasi produk dan ketentuan-ketentuan lain dalam kontrak. Perlindungan hukum dalam kontrak pengadaan bahan makanan di rumah sakit merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua

pihak yang terlibat memiliki kepastian hukum dan keamanan dalam menjalankan kewajiban mereka.

Kontrak pengadaan harus disusun secara rinci dan jelas, mencakup semua aspek yang relevan seperti spesifikasi barang, harga, jadwal pengiriman, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketentuan ini harus dirancang untuk mencegah terjadinya konflik dan memberikan panduan yang jelas dalam pelaksanaan kontrak. Dengan menerapkan prinsip hukum yang tepat, kedua belah pihak dapat menjalankan kerja sama ini dengan baik dan meminimalkan risiko kelangsungan hidup di masa depan (Safitri et al., 2025).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang artinya adalah penelitian berupaya untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Zainuddin Ali, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kontrak Pengadaan dan Klausul Kepatuhan Hukum dalam Kontrak Pengadaan antara Rumah Sakit X dengan CV Y

1. Struktur dan isi kontrak

Dokumen kontrak yang menjadi kesatuan terdiri dari beberapa bagian seperti surat perjanjian, syarat-syarat umum kontrak (SSUK) dan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK), dokumen penawaran, spesifikasi teknis, hingga dokumen pendukung lainnya. Urutan hierarki dokumen ini sudah diatur dengan baik untuk mengatasi konflik ketentuan. Walaupun demikian, masih terdapat ruang untuk memperjelas penanganan

ketidaksesuaian antara dokumen-dokumen tersebut, termasuk dalam konteks penggunaan teknologi *e-purchasing* yang mengharuskan adanya penegasan terkait bukti transaksi elektronik.

Klausul mengenai hak dan kewajiban para pihak sebagian besar merujuk pada syarat-syarat umum dan khusus kontrak yang terlampir. Klausul ini memuat tanggung jawab penyedia dalam pengiriman barang dengan kondisi baik serta pemenuhan standar teknis. Meski begitu, kontrak belum mengatur secara detail kewajiban penyedia terkait pelaporan pelaksanaan pengadaan secara periodik yang dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas selama pelaksanaan.

Masa berlaku kontrak sudah dijelaskan mulai dari tanggal penandatanganan hingga terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban. Ketentuan ini memberikan kepastian waktu pelaksanaan pengadaan. Akan tetapi, kontrak belum menegaskan prosedur perpanjangan atau pembatalan kontrak secara rinci jika terjadi keadaan tertentu yang mempengaruhi pelaksanaan, seperti *force majeure* atau kondisi darurat yang sangat relevan dalam konteks pengadaan bahan makanan untuk pelayanan kesehatan.

2. Kesesuaian kontrak dengan regulasi pengadaan dan klausul kepatuhan hukum

Kontrak pengadaan bahan makanan pasien antara Rumah Sakit X dengan CV Y telah disusun dengan memperhatikan sejumlah regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu aspek utama yang diatur dalam kontrak adalah penunjukan PPK yang bertanggung jawab secara administratif dan teknis atas pelaksanaan pengadaan. Penunjukan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menjamin legalitas dan legitimasi pelaksanaan kontrak pengadaan.

Ketentuan mengenai asal barang dalam kontrak mengacu pada regulasi

TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang diatur dalam peraturan pengadaan pemerintah. Penyedia diwajibkan untuk menyampaikan rincian komponen dalam negeri dan impor, serta melampirkan dokumen sertifikasi yang diperlukan. Hal ini memastikan bahwa pengadaan memprioritaskan produk lokal sesuai kebijakan nasional dan memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku.

Pengaturan dokumen kontrak yang menjadi satu kesatuan meliputi adendum, syarat-syarat khusus dan umum, serta dokumen pendukung lainnya sudah sesuai dengan prinsip hukum kontrak yang berlaku. Penentuan hierarki dokumen kontrak mengacu pada ketentuan hukum sehingga jika terjadi pertentangan, dokumen yang lebih tinggi memiliki kekuatan mengikat. Pengaturan ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan meminimalisir konflik interpretasi dalam pelaksanaan kontrak.

Namun, dalam konteks *e-purchasing*, regulasi teknologi informasi dan transaksi elektronik menuntut ketentuan khusus terkait validitas tanda tangan elektronik dan keamanan data transaksi. Kontrak ini belum secara rinci mengatur aspek tersebut, sehingga dari sisi kepatuhan hukum digital terdapat kekurangan yang perlu dilengkapi agar pengadaan berbasis elektronik memenuhi standar hukum teknologi informasi dan komunikasi.

3. Pemenuhan asas keseimbangan dalam kontrak pengadaan secara *e-purchasing*

Kontrak pengadaan bahan makanan pasien antara Rumah Sakit X dengan CV Y telah berupaya mengakomodasi asas ini, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Pengaturan hak dan kewajiban secara timbal balik menjadi dasar utama agar kedua belah pihak merasa terlindungi dan tidak dirugikan selama pelaksanaan kontrak. Asas keseimbangan dalam sebuah kontrak, masing-masing pihak akan memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang setara. Kontrak telah menetapkan kewajiban penyedia untuk

menjamin ketersediaan stok bahan makanan selama masa kontrak. Ketentuan ini memberikan kepastian bagi pihak rumah sakit bahwa kebutuhan bahan makanan pasien akan terpenuhi secara berkelanjutan. Kewajiban ini mengandung unsur keseimbangan karena penyedia harus bertanggung jawab penuh atas penyediaan barang sesuai standar mutu dan kuantitas yang disepakati.

Pihak rumah sakit memiliki hak untuk menerima bahan makanan yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disyaratkan dalam kontrak. Hak ini menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan kepada pasien. Keseimbangan tercapai ketika rumah sakit juga memberikan hak kepada penyedia untuk mendapatkan pembayaran tepat waktu dan sesuai dengan nilai kontrak yang telah disetujui, sehingga penyedia dapat menjalankan kewajibannya dengan optimal.

Dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah terdapat keseimbangan antara pengguna dan penyedia barang dan jasa, dimana para pihak berupaya untuk menjaga agar hak dan kepentingannya dilindungi oleh hukum. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa masing-masing diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan rancangan kontrak atau perjanjian dan mempelajarinya untuk kemudian disepakati dan dilaksanakan. Namun dalam praktek, kedudukan pengguna barang dan jasa dengan penyedia barang dan jasa sering dalam keadaan tidak seimbang, pengguna barang dan jasa selalu dalam kedudukan yang lebih kuat, sedangkan penyedia barang dan jasa berada dalam kedudukan yang lemah sehingga cenderung menuruti syarat yang diajukan oleh pengguna barang dan jasa.

Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Bahan Makanan Pasien Secara *E-Purchasing* Serta Akibat Hukumnya

Wanprestasi dalam kontrak pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah merujuk pada kegagalan

pihak penyedia barang/jasa atau pemerintah dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, wanprestasi dapat terjadi baik akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan, kualitas barang/jasa yang tidak sesuai spesifikasi, atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kontrak lainnya. Oleh karena itu, baik pihak pemerintah maupun penyedia barang/jasa harus memahami dan mematuhi ketentuan yang ada dalam kontrak untuk menghindari terjadinya wanprestasi yang merugikan kedua belah pihak dan menghambat kelancaran pelaksanaan kontrak.

Dalam hal tuntutan ganti rugi, kreditur dapat meminta ganti kerugian yang dideritanya kepada debitur akibat kelalaiannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243-1244 KUH Perdata. Kreditur berhak menuntut meminta ganti kerugian berupa biaya, rugi dan bunga (*konsten, schaden en interessen*). Dan kerugian terdiri dari dua unsur, yaitu:

1. Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*), meliputi biaya dan rugi
2. Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*), meliputi bunga

Tuntutan ganti rugi oleh kreditur kepada debitur, bisa saja disebabkan karena debitur tidak melaksanakan prestasinya, terlambat dan/atau melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Tahapan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Dalam Kontrak Pengadaan Bahan Makanan Pasien Dengan Metode Pemilihan Penyedia Secara E-Purchasing Antara Rumah Sakit X dengan CV Y

Dalam pelaksanaan kontrak yang telah mengikat para pihak, sering kali tidak berjalan semulus dan seefisien yang diharapkan pada saat kontrak dibuat dan ditandatangani. Kontrak yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tidak menutup kemungkinan timbulnya sengketa. Setiap sengketa

yang timbul tentu saja harus diselesaikan oleh kedua belah pihak melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut Sengketa Kontrak Pengadaan adalah perselisihan yang timbul dimulai dari penandatanganan kontrak hingga berakhirnya kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penyelesaian sengketa dalam kontrak sangat penting untuk mencegah kerugian ekonomi bagi masing-masing pihak yang terlibat. Jika mengacu pada literatur dan praktik yang berlaku di masyarakat, dapat diamati bahwa ketika perselisihan atau sengketa muncul selama pelaksanaan kontrak, para pihak biasanya menggunakan metode penyelesaian yang telah mereka pilih dan ditentukan sebelumnya dalam kontrak.

Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan kontrak pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh LPS LKPP. Layanan ini dibentuk sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan diselenggarakan oleh LKPP melalui Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Pengaduan.

Penyelenggaraan layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan ini dilakukan di tempat kedudukan LKPP atau di tempat lain yang ditetapkan oleh penanggung jawab layanan. Fungsi layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan meliputi penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi, dan/atau arbitrase. LPS LKPP bertujuan untuk mengasistensi pelaku pengadaan dalam hal ini PPK pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam sengketa kontrak yang terjadi dengan pihak kedua yaitu penyedia barang/jasa.

Proses penyelesaian sengketa perselisihan dalam kontrak pengadaan bahan makanan pasien antara Rumah

Sakit X dengan CV Y harus diawali dengan upaya penyelesaian secara musyawarah. Tahap ini mengedepankan komunikasi langsung antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melibatkan pihak ketiga. Musyawarah merupakan langkah awal yang penting untuk mencegah eskalasi sengketa dan menjaga hubungan kerjasama agar tetap kondusif dan profesional.

Apabila musyawarah tidak membuahkan hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak, maka langkah selanjutnya adalah mediasi yang difasilitasi oleh pihak independen. Mediasi dilakukan dengan tujuan untuk menemukan titik temu dengan bantuan mediator yang memiliki keahlian dalam penyelesaian sengketa kontrak pengadaan. Proses ini bersifat sukarela dan tidak mengikat, sehingga para pihak diberikan kebebasan untuk menyepakati solusi tanpa harus mengikuti keputusan mediator secara formal.

Tahap berikutnya apabila mediasi gagal adalah menggunakan mekanisme arbitrase yang biasanya telah diatur dalam klausul kontrak pengadaan. Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sifatnya lebih formal dan mengikat. Para pihak memilih arbiter atau lembaga arbitrase yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa berdasarkan bukti dan argumentasi yang diajukan. Putusan arbitrase bersifat final dan tidak dapat diajukan banding, sehingga menjadi solusi cepat dan efisien dalam penyelesaian perselisihan.

Dalam hal arbitrase tidak diatur atau tidak dapat ditempuh, para pihak dapat mengajukan sengketa ke pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki prosedur yang lebih formal dan memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan metode alternatif.

Namun, pengadilan memberikan jaminan kepastian hukum karena putusannya bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan secara paksa jika salah satu pihak tidak mematuhi.

Tahapan penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan aspek teknis pelaksanaan kontrak, khususnya dalam pengadaan bahan makanan pasien yang memiliki standar kualitas dan waktu pengiriman yang ketat. Bukti-bukti teknis, seperti dokumen kontrak, laporan pelaksanaan, dan komunikasi elektronik yang tercatat dalam sistem *e-purchasing*, menjadi penting dalam menentukan kebenaran dan tanggung jawab para pihak. Pemanfaatan teknologi dalam *e-purchasing* memudahkan pencatatan dan audit transaksi sehingga dapat memperkuat posisi hukum dalam proses penyelesaian sengketa.

Komitmen kedua pihak untuk menjalankan proses penyelesaian sengketa secara profesional dan kooperatif sangat menentukan keberhasilan tahapan penyelesaian. Kesiapan untuk bernegosiasi dengan itikad baik dan menghormati hasil penyelesaian menjadi landasan utama agar perselisihan tidak berlarut-larut. Sikap proaktif ini juga membantu menjaga reputasi kedua pihak serta menjamin keberlanjutan hubungan bisnis yang bermanfaat bagi pelayanan kesehatan pasien.

Penyelesaian sengketa perselisihan dalam kontrak pengadaan bahan makanan pasien melalui tahapan yang sistematis dan terstruktur mencerminkan upaya menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan pengadaan. Metode pemilihan penyedia secara *e-purchasing* memberikan keunggulan berupa kemudahan dokumentasi dan akses informasi yang mendukung proses penyelesaian sengketa secara efektif. Implementasi tahapan penyelesaian sengketa yang tepat akan memberikan kepastian hukum serta

mendorong efisiensi dan akuntabilitas dalam pengadaan yang berdampak positif pada pelayanan kesehatan.

SIMPULAN

Pelaksanaan kontrak melalui metode *e-purchasing* dinilai sangat baik dari segi kepatuhan hukum. Para pihak telah mengikuti semua prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan transparan dan akuntabel, sehingga kontrak berjalan secara efektif dan efisien. Adanya Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Jelas: Kontrak tersebut sudah mengantisipasi potensi masalah di kemudian hari, seperti wanprestasi (pelanggaran kontrak). Telah diatur secara jelas mekanisme atau langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan jika hal itu terjadi, sesuai dengan isi kontrak dan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Susanto, E., & Widodo, E. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG PEMERINTAH. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(10), 2118–7451.
- Karwiyah, Farina Firda Eprilia, & Adinda Putri Pertiwi. (2022). PENERAPAN WIN-WIN

SOLUTION DALAM SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASARKAN KONTRAK SECARA ELEKTRONIK MELALUI KATALOG ELEKTRONIK/E-PURCHASING. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(4).

- Amaliah, R. U., Dewi, F. S., Rizal, C., & Setyawan, Y. I. (2022). KESIAPSIAGAAN RUMAH SAKIT X DALAM MENGHADAPI BENCANA COVID-19 BERDASARKAN HOSPITAL SAFETY INDEX. *Jurnal Kesehatan Ibnu Sina (JKIS)*, 2(2), 52–64. <https://doi.org/10.3652/J-KIS>
- Safitri, A., Alifah Zain, A. N., & Nugroho, L. D. (2025). Peran Perancangan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mencegah Praktik Korupsi. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 12. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2530>
- Suryani, E., Sapto Nugroho, K., & Cadith, J. (2025). E-PURCHASING: LANGKAH NYATA PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 2442–3777.
- Zainuddin Ali. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grfafaika.